



BUPATI MALAKA

PENGUMUMAN
No: BPKPD.900/337/V/2021

TENTANG

**BATAS AKHIR PENYAMPAIAN PROPOSAL ATAU
SURAT PERMOHONAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI
UNTUK MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19**

Sehubungan dengan telah terpenuhi kuota calon penerima Bantuan Sosial Tunai untuk mahasiswa terdampak covid-19 yang sedang melakukan penelitian, menyelesaikan skripsi atau laporan tugas akhir, maka dengan ini disampaikan bahwa penyampaian proposal/surat permohonan kepada Bupati Malaka, berdasarkan Pengumuman Bupati Malaka Nomor: BPKPD.900/292/V/2021 dan petunjuk teknis tentang tahapan dan prosedur pemberian bantuan sosial tunai kepada mahasiswa terdampak covid-19, batas akhir sampai dengan tanggal 4 Juni 2021, mengalami perubahan atau dimajukan menjadi tanggal 31 Mei 2021, hari Senin, jam 18.00 wita. Penyampaian permohonan melampaui batas waktu sebagaimana tersebut di atas, tidak akan dilayani Panitia/TAPD.

Bantuan Sosial Tunai hanya diberikan kepada 500 orang mahasiswa yang dinyatakan layak menerima, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malaka berdasarkan hasil verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan pertimbangan obyektif lainnya dari Panitia/TAPD Kabupaten Malaka.

Demikian untuk dilaksanakan semestinya.

Betun, 28 Mei 2021

BUPATI MALAKA, *sf*



Simon Nahak
DR. SIMON NAHAK, SH, MH